



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE
JL. CHALUS NO. 04 SUMPANGKAMANGAE, BACUKINIBARAT, PAREPARE, 91123
TELEPON (0421) 22604, FAKS/FAK (0421) 22241, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRUNG PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, info@pajak.go.id

Nomor : S-516/WPJ.15/KP.03/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penegasan terkait Kewajiban Pemungutan PPN oleh PKP

28 April 2022

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
PAREPARE
JALAN GANGGAWA NO 03
UJUNG BULU, UJUNG
KOTA PARE PARE

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2), bahwa Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3), bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemungutan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Berdasarkan Lampiran VIII huruf A angka 7, Instansi Pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan setoran pajak atas nama Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada seluruh Instansi Pemerintah diinformasikan untuk menyetor PPN dan/atau PPnBM dengan menggunakan NPWP dan nama Instansi Pemerintah mulai tanggal 1 Mei 2022.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Account Representative* yang telah kami tunjuk, yaitu.

Nama : SALMAWATY

Telepon / HP : 08124282950

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Parepare



Ditandatangani secara elektronik
Yusan Jubiantara